

MARITAL RAPE
DALAM KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

SITIA'ISYAH
NIM : 9736 2994

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. HAMIM ILYAS, MA**
- 2. DRS. MOCH. SODIK, S.Sos, M.Si**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001

ABSTRAK

Dalam hukum pidana Islam telah ada konsep ta'zir yang memungkinkan bagi hakim untuk mengambil kebijakan ketika terjadi tindakan kriminal yang tidak diatur dalam nass, namun konsep marital rape sulit untuk diterima oleh kalangan ahli hukum pidana Islam karena adanya konsep tamlik (pemilikan suami atas diri istrinya) dalam nikah. Dalam Islam juga dikenal konsep nusyuz yang menghalalkan suami untuk menghukum istri ketika istri dianggap durhaka. Bahkan dalam Fiqh al-Sunnah ditegaskan bahwa ta'zir juga menjadi hak suami atas istrinya ketika sang istri melakukan nusyuz.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan sifatnya deskriptif-analitis dengan metode pendekatan kontekstual dan pendekatan filsafat Hukum Islam. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktid dan komparatif.

Marital rape tidak terakomodir dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam karena berbagai factor yang jika ditelusuri secara lebih mendalam, berakar pada factor budaya yang dominant yaitu budaya patriarkhi. Secara prinsip, hukum Islam tidak mentolerir adanya marital rape. Hal itu tercermin dari rumusan Maqasid al-Syari'ah yang hendak melindungi semua makhluk secara menyeluruh. Hukum pidana nasional (KUHP) belum bisa mengakomodir marital rape sebagai delik tersendiri karena alasan factor budaya yang mengedepankan sebuah harmoni.

Key word: marital rape, KUHP, Hukum Pidana Islam

Drs. Hamim Ilyas, MAg.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Siti A'isyah
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta


Assalamu 'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Bersama ini kami sampaikan skripsi Saudara **Siti A'isyah** yang berjudul **Marital Rape dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam**. Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah untuk dimunaqosyahkan.

Demikian dari kami, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga dapat membawa manfaat.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Yogyakarta, 17 November 2001
Pembimbing I


Drs. Hamim Ilyas, MAg.
NIP. 150 235 955

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Siti A'isyah
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta


Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Bersama ini kami sampaikan skripsi Saudara Siti A'isyah yang berjudul **Marital Rape dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam**. Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah untuk dimunaqosyahkan.

Demikian dari kami, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga dapat membawa manfaat.

Wassalamu'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Yogyakarta, 17 November 2001
Pembimbing II



Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150 275 040

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

MARITAL RAPE DALAM KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Disusun oleh:

Siti A'isyah
NIM. 9736 2994


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 26 November 2001 M./10 *Ramadhan* 1422 H. Dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Ramadhan 1422 H
3 Desember 2001 M.




Panitia Munaqasyah,


Ketua Sidang


Drs. Parto Djumeno
NIP. 150 071 106


Sekretaris Sidang


Nanang M. Hidayatullah, SH., M.Si.
NIP. 150 282 010


Pembimbing I


Drs. Hamim Ilyas, MA.
NIP. 150 235 955


Pembimbing II


Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150 275 040

Penguji I


Drs. Hamim Ilyas, MA.
NIP. 150 235 955

Penguji II


Drs. Makhruh Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 150/1987 dan Nomor: 05936/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Simbol Yunani	Simbol Latin
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
س	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
سین	sin	s	es
سین	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah		apostrof
ي	ya'	y	ye

I. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَادِدَةٌ	ditulis	mu'ta'addidh
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

II. *Ta' marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	hikmah
جِزْيَةٌ	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	karamah al-'auliyah
--------------------------	---------	---------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرَةِ	ditulis	zakatul fitrah
---------------------	---------	----------------

V. Vokal Pendek

ا	fathah	ditulis	a
إ	kasrah	ditulis	i
و	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	ā
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jahiliyyah
2	fathah + ya mati	ditulis	ā
	تَانِسًا	ditulis	tānisa
3	kasrah + ya mati	ditulis	ī
	كَرِيمٌ	ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فُرُودٌ	ditulis	furūd

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْتِكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

اَنْتُمْ	ditulis	a'antum
اَعْدَاتُ	ditulis	'u iddat
لَا اِنْ شَاكَ مِنْكُمْ	ditulis	la'in syakantum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآنِ	ditulis	al-Qur'an
الْقِيَّاسِ	ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءِ	ditulis	as-Sama
السَّمْسِ	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذَوِي الْعُرُوصِ	ditulis	zawil- <i>furud</i> atau <i>zawil-furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl-alsunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و
على آله و صحبه أجمعين. أما بعد

Syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan kemampuan kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.

Salam sejahtera penyusun sampaikan kepada sang Nabi, Muhammad saw. pembawa ajaran Islam dan pemberi teladan bagi kemanusiaan.

Selanjutnya, penyusunan skripsi ini tidak akan pernah mencapai tahap penyelesaian tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan kepada penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA. selaku dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Drs. Hamim Ilyas, MA. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si., selaku pembimbing II yang telah memberikan berbagai arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap Bapak dan Ibu dosen fakultas Syari'ah yang telah membimbing penyusun selama menjalani masa studi di IAIN Sunan Kalijaga
4. Ibu Dra. Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA. Yang sempat membimbing penyusun dalam penulisan skripsi ini sekaligus pemberi dukungan langkah


bagi penyusun yang sempat dihindangi keraguan untuk meneliti tentang *marital rape*.

5. Ummi, yang telah mengorbankan segalanya demi masa depan penyusun. Cak Adib yang selalu mendukung penyusun dan adik-adik; Lukluk, Hilal dan Zamzami, serta Yu Sil dan Ahla yang selalu mewarnai hari-hari penyusun.
6. Semua sahabat-sahabat di PMII dan KORDISKA yang telah banyak mewarnai pemikiran dan kehidupan penyusun
7. Teman-teman di Vaihaa; Ummu, Dina, Mutoh, Lia, Datik dan Ulik. Tak lupa untuk mbak Ayuk atas rentalnya, Mbak Ida As'adah dan Kak Anam atas waktu dan tenaganya. Juga Iva dan Lid, sahabat seperjuangan penyusun.
8. Kakakku, yang selalu menjadi semangat bagi penyusun

Tanpa dukungan dari mereka semua, penulisan skripsi ini sangat sulit untuk diselesaikan.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penyusun sendiri dan bagi orang-orang yang peduli dengan kemanusiaan perempuan. Amin.

Yogyakarta, 1 Ramadan 1422
17 November 2001


Siti A'isyah
9736 2994

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	_____	i
HALAMAN NOTA DINAS	_____	ii
HALAMAN PENGESAHAN	_____	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	_____	v
KATA PENGANTAR	_____	viii
DAFTAR ISI	_____	x
BAB I	: PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Pokok Masalah	9
	C. Tujuan dan Kegunaan	10
	D. Telaah Pustaka	11
	E. Kerangka Teoritik	14
	F. Metode Penelitian	24
	G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II	: TINJAUAN UMUM TENTANG <i>MARITAL RAPE</i>	
	A. Pengertian <i>Marital Rape</i>	28
	B. Faktor Pendorong Terjadinya <i>Marital Rape</i>	31
	C. Dampak <i>Marital Rape</i> Terhadap Korban	36
	D. <i>Marital Rape</i> dan Kekerasan dalam Rumah Tangga	39
BAB III	: KONSTRUKSI SOSIAL SEKSUALITAS DALAM BUDAYA PATRIARKHI	
	A. Budaya Patriarkhi	43
	1. Pengertian Budaya Patriarkhi	43
	2. Manifestasi Budaya Patriarkhi	46
	B. Konstruksi Sosial Seksualitas	49
	1. Seksualitas dalam Sejarah: Relasi dengan Kekuasaan	50

	2. Seksualitas dalam Budaya Patriarki: Ketidakadilan Jender	53
	3. Seksualitas dalam Islam	59
	4. Seksualitas dalam Rumah Tangga	63
	5. Seksualitas dalam Perkawinan menurut Tradisi Islam	67
BAB IV	: KEJAHATAN PERKOSAAN DALAM HUKUM PIDANA	
	A. Definisi Perkosaan	75
	B. Posisi <i>Marital Rape</i> dalam KUHP	76
	1. Sekilas tentang KUHP	76
	2. Definisi Perkosaan dalam KUHP	80
	3. Posisi <i>Marital Rape</i> dalam KUHP	86
	C. Posisi <i>Marital Rape</i> dalam hukum Pidana Islam	88
	1. Pokok-pokok Hukum Pidana Islam	88
	2. Perempuan dalam Hukum Islam	94
	3. Perkosaan dalam Hukum Pidana Islam	102
	4. Posisi <i>Marital Rape</i> dalam Hukum Pidana Islam	106
	D. Persamaan dan Perbedaan	109
BAB V	: KONSEPTUALISASI <i>MARITAL RAPE</i> DAN PERLINDUNGAN ISTRI DALAM HUKUM PIDANA	
	A. Peran Budaya Patriarki dalam Formulasi Hukum Pidana: <i>Marital Rape</i> dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam	113
	B. Konsep <i>Marital Rape</i> dalam Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	125
	C. Kontribusi Konseptualisasi <i>Marital Rape</i> dalam Pengembangan KUHP di Indonesia	133
BAB VI	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	138
	B. Saran-saran	139

DAFTAR PUSTAKA _____	141
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
1. Terjemahan _____	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana _____	III
3. Curricullum Vitae _____	V

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya intensitas diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel atau di negara seberang, tapi juga terjadi di Indonesia. Indonesia, seperti juga negara-negara lain di dunia, adalah suatu masyarakat patriarkhal. Patriarkhi sebagai suatu struktur komunitas yang menempatkan kaum lelaki sebagai pemegang kekuasaan terefleksi nyata dalam kebijakan pemerintah maupun perilaku masyarakat.¹⁾ Salah satu fenomena yang menjadi perhatian masyarakat saat ini adalah kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*).²⁾

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan di manapun di dunia ini. *Fear of crime* (rasa takut terhadap kejahatan) perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki karena kerentanan perempuan secara jasmaniah terhadap kejahatan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Bukan itu saja, derita yang dialami perempuan korban tindak kekerasan lebih traumatis dibanding dengan laki-laki. Umumnya, trauma semakin besar jika

¹⁾ Kamla Bhasin, *Menggugat Patriarkhi: Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*, terjemahan oleh Nug Katjasungkana (Yogyakarta: Bentang Budaya dan Kalyanamitra, 1996), hlm.6-9

²⁾ Perhatian masyarakat terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan ini terlihat dari semakin banyaknya berdiri organisasi-organisasi yang *concern* dengan isu-isu kekerasan terhadap perempuan maupun yang langsung melakukan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan. Baca, *Jalan Panjang Merajut Kemitraan: Pengalaman Penanganan Terhadap Perempuan Korban kekerasan di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Rifka Annisa WCC, 2000).

pelaku adalah orang-orang yang dikenal atau memiliki hubungan khusus dengan dirinya, seperti ayah, paman, suami atau pacar.³⁾

Salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan adalah perkosaan. Kejahatan perkosaan menjadi wacana yang biasa terdengar masyarakat, bukan lagi menjadi berita yang menyedihkan dan perlu ditangani secara serius baik oleh masyarakat maupun oleh aparat hukum. Bahkan dalam beberapa media berita perkosaan menjadi komoditi yang diekspose hanya untuk meningkatkan tiras daripada sebagai upaya untuk mengungkapkan sebuah realitas yang perlu diketahui masyarakat. Perkosaan digambarkan sebagai peristiwa yang sederhana, biasa, main-main belaka. Hal ini sangat kontradiktif dengan dampak perkosaan terhadap perempuan yang menjadi korban perkosaan. Perkosaan seringkali diiringi dengan siksaan fisik yang cukup fatal dan akan menyebabkan trauma psikologis yang berkepanjangan. Sementara itu, label hina dan ketidak sucian akan ditimpakan oleh masyarakat atas hilangnya keperawanan yang dianggap sebagai simbol kesucian perempuan.⁴⁾ Jika perkosaan itu berakibat pada kehamilan maka beban yang harus ditanggung korban akan semakin berlipat karena *stereotype* 'anak jadah' akan ditimpakan kepada si anak, sementara si pemerkosa dapat hidup santai seolah tidak pernah melakukan perbuatan yang dapat merubah garis hidup seorang manusia.

³⁾ Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan terhadap Perempuan Indonesia*, <http://202.159.18.43/jurnal/102harkristuti.htm>

⁴⁾ Ahmad Zaini Abar, *Tragedi Perempuan dalam Konstruksi Bahasa Pers dalam Menggagas Jurnalisme Sensitif Gender*, (Yogyakarta: PMII IAIN Sunan Kalijaga, Pact-INPI dan USAID, 1998), hlm.63-70

Jika kita telusuri, banyak hal yang menyebabkan maraknya kejahatan perkosaan ini. Salah satunya, yang berperan dominan, karena budaya *gender inequality* yang berakar pada budaya patriarki yang menjadikan pihak laki-laki sebagai sentral dan memposisikan perempuan sebagai *the second sex* (jenis kelamin pelengkap). Dengan posisi demikian, kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai hal yang wajar dan dapat diterima. Bahkan sebagai obyek kekerasan, perempuan masih disudutkan pada pihak yang harus bertanggung jawab atas kekerasan yang menimpa dirinya, karena berdasarkan mitos jatuhnya Adam disebabkan rapuhnya iman Hawa, maka sepanjang sejarah manusia, perempuan sering --untuk tidak mengatakan selalu-- dituduh sebagai pihak penggoda sehingga mendorong laki-laki untuk memperkosa.⁵⁾ Dalam masyarakat berpola budaya patriarkhal, perempuan berada di posisi subordinat yang dikontrol sisi-sisi hidupnya, termasuk yang berkenaan dengan reproduksi dan seksualitasnya. Salah satu bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan adalah perkosaan, sementara itu diciptakan juga gagasan tentang kehormatan dan kesucian pada diri perempuan yang identik dengan keperawanan.⁶⁾

Perkosaan sendiri berasal dari kata perkosa yang secara bahasa diartikan dengan penundukan dengan kekerasan, pemaksaan dengan kekerasan, pelanggaran dengan kekerasan dan penggagahan.⁷⁾ Sedangkan perkosaan dalam

⁵⁾ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Marital rape; Bahasan Awal Perspektif Islam*, makalah dalam seminar nasional “*Islam, Seksualitas dan Kekerasan terhadap Perempuan*” tanggal 27-29 Juli 2000 di Hotel Century Saphir Yogyakarta

⁶⁾ Kamla Bhasin, *Menggugat Patriarki*, hlm.6-9

⁷⁾ Team Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 673

konteks seksualitas adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan pemaksaan kepada salah satu pihak yang tidak menghendaki.⁸⁾ Dengan pengertian pemerkosaan seperti di atas, perkosaan tidak hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan, tapi juga bisa sebaliknya yaitu oleh perempuan kepada laki-laki, atau oleh laki-laki maupun perempuan kepada sesama jenisnya. Dengan pengertian tersebut juga bukan mustahil seorang suami memperkosa istrinya (*marital rape*) jika ia memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual ketika istrinya tidak menghendaki atau dengan cara yang tidak dikehendaki istri.

Pertanyaan yang mungkin timbul adalah mungkinkah seorang suami memperkosa istrinya ?. Jawaban dari persoalan tersebut tentunya akan berbeda bila memakai paradigma yang berbeda pula. Pandangan yang menyatakan bahwa perkosaan suami terhadap istri tidak mungkin ada mendasarkan pandangannya pada pengertian bahwa, *pertama*, perkawinan adalah lembaga yang menghalalkan hubungan seksual dan sudah merupakan kewajiban istri untuk melayani dan mentaati segala kehendak suaminya, terutama dalam hubungan seksual sebagai kompensasi atas mahar dan nafkah yang telah diberikan suaminya dan karena itulah yang telah digariskan agama.⁹⁾ *Kechua*, Perkosaan dimaknai sebagai

⁸⁾ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Marital rape*. Pengertian seperti ini juga digunakan oleh Mansour Fakih dalam Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 18.

⁹⁾ Adrina dkk., *Hak-hak Reproduksi yang Terpasung*, (Yogyakarta: Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan Program Kajian Wanita Universitas Indonesia dan Ford Foundation, 1998), hlm. 49-53.

hubungan seksual yang dilakukan dengan pemaksaan kepada salah satu pihak yang tidak menghendaki di luar perkawinan.¹⁰⁾

Pandangan kedua menyatakan perkosaan tidak hanya terjadi diluar perkawinan tetapi sangat mungkin terjadi perkosaan dalam perkawinan. Dengan ungkapan lain tidaklah mustahil perkosaan yang dilakukan suami terhadap istri. Pandangan ini mendasarkan pendapatnya pada; *pertama*, pengertian pemerkosaan secara umum yaitu hubungan seksual yang dilakukan dengan pemaksaan kepada salah satu pihak yang tidak menghendaki. Dengan pengertian tersebut, perkosaan bisa dialami siapa saja, termasuk laki-laki jika dipaksa oleh seorang perempuan ataupun sesama laki-laki. Dan dengan pengertian di atas, sangat mungkin seorang istri diperkosa oleh suaminya ketika terjadi pemaksaan dari pihak suaminya.

Kedua, beberapa penelitian dan wawancara terhadap sejumlah istri korban kekerasan seksual suami yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa pemerkosaan terhadap istri bukan khayalan kaum feminis belaka, sebagaimana anggapan pihak-pihak yang menolak konsep *marital rape*.¹¹⁾ Bagaimanapun, yang terlihat adalah fenomena gunung es, karena lebih banyak yang memilih diam demi keutuhan rumah tangga dan kuatnya anggapan bahwa seksualitas adalah wilayah privat yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Padahal sebagaimana pemerkosaan pada umumnya, pemerkosaan terhadap istri

¹⁰⁾ Pengertian seperti ini digunakan dalam KUHP pasal 285 sebagai konsep umum perkosaan. Lihat, M. Budiarto dan K. Wandjik, *KUHP yang Telah Disesuaikan dengan Undang-undang Baru*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979) hlm. 91

¹¹⁾ Beberapa penelitian lapangan yang telah dilakukan antara lain ; Nurul Ilmi Idris (1999), Khairuddin NM (1998), Rifka Annisa bekerjasama dengan LPKGM-LGM, Umeqa University dan Women's Health Exchange USA (2001), serta hasil reportase *Editor* (1993)

ini membuahkan penderitaan yang tidak ringan bagi istri baik secara fisik, psikis maupun sosial.¹²⁾

Di sini, sekali lagi, suara perempuan sebagai *the second sex*, meski berposisi sebagai istri yang sah sekalipun, tidak mendapat ruang untuk didengar karena ia sebagai perempuan menjadi *the sex provider*. Dalam hukum positif, perkosaan terhadap istri tidak dicantumkan sebagai tindakan kriminal. Dalam KUHP pasal 285 disebutkan : “ barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.¹³⁾

Namun demikian, dalam pasal 288 disebutkan bahwa:

“Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang dinikahnya, padahal diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa perempuan belum pantas dikawini, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.”¹⁴⁾

Pasal 288 tersebut mengisyaratkan adanya unsur *marital rape* yang telah diakomodir oleh hukum pidana, namun hanya istri di bawah umur saja yang dipaksa untuk melayani hubungan seks yang dapat dituntut secara pidana, itupun kalau pemaksaan tersebut mengakibatkan luka di tubuh korban atau menyebabkan kematian. Bunyi diktum hukum tersebut menunjukkan bahwa perempuan tidak memiliki hak atas dirinya sendiri dan tubuhnya.

¹²⁾ Raquel Kennedy Bergen, *Marital rape*, <http://www.vaw.umn.edu/vawnet/mrapehtml>.

¹³⁾ M. Budiarto dan K. Wandjik, *Ibid*.

¹⁴⁾ *Ibid*. hlm. 92

Dalam pembahasan rancangan KUHP baru, yang hingga saat ini belum diketahui nasibnya dan sampai sejauh mana tindak lanjutnya, terjadi perdebatan yang cukup polemis seputar *marital rape*. Berawal dari pasal-pasal kejahatan perkosaan dalam rancangan UU tersebut yang memungkinkan masuknya *marital rape* dalam delik hukum, kontroversi muncul dari dua kubu; para pendukung yang berpendapat bahwa pasal tersebut menjunjung hak-hak perempuan, dan para penentang yang menganggap penerapan pasal tersebut sebagai intervensi hukum atas *privacy* lembaga perkawinan dan bahwa konsep *marital rape* sangat bertentangan dengan budaya Timur yang menjunjung tinggi perkawinan sebagai lembaga yang sakral.¹⁵⁾

Jika dikaitkan dengan agama, Islam tidak mengatur tentang *marital rape*. Meskipun secara normatif, Islam sangat mengidealkan pola relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan, namun secara historis, Islam tampak memberikan justifikasi theologis atas *marital rape*. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang secara tekstual potensial untuk dijadikan justifikasi *marital rape* terbilang cukup banyak dan sangat akrab digunakan masyarakat. Di antara ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut adalah :

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم¹⁶⁾

¹⁵⁾ Bunyi lengkap rancangan UU tersebut adalah sebagai berikut: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 2 tahun karena melakukan tindak perkosaan : (1) seorang laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan wanita bertentangan dengan kehendak wanita tersebut, (2) seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan wanita tanpa persetujuan wanita tersebut. Perdebatan tentang *marital rape* serta bunyi pasal 14.11 rancangan UU ini dapat dibaca pada reportase cukup lengkap yang tertuang dalam laporan utama majalah *Editor* edisi no. 24/THN. VI/6 Maret 1993, him. 17-28

¹⁶⁾ QS. Al-Baqarah 2 : 223

واللاتى تخافون نشوزهنّ واهجروهنّ فى المضاجع واضربوهنّ¹⁷⁾

إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى

تصبح¹⁸⁾

Pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis seperti di atas yang dominan di kalangan orang Islam --disamping adanya penolakan segala hal yang berbau Barat karena 'tidak sesuai dengan kepribadian Timur'-- menyebabkan munculnya sikap apriori terhadap konsep *marital rape* yang memang muncul pertama kali dari kalangan feminis Barat. Konsep perkawinan dalam wacana agama Islam, dipahami sebagai akad yang menghalalkan hubungan seksual yang sebelumnya diharamkan sebagai tindak *jarīmah* zina. Meskipun, sebenarnya, dalam hukum pidana Islam telah ada konsep *ta'zir* yang memungkinkan bagi hakim untuk mengambil kebijakan ketika terjadi tindakan kriminal yang tidak diatur dalam *nass*, namun konsep *marital rape* sulit untuk diterima oleh kalangan ahli hukum pidana Islam karena adanya konsep *tamlik* (pemilikan suami atas diri istrinya) dalam nikah. Dalam Islam juga dikenal konsep *nusyuz* yang menghalalkan suami untuk menghukum istri ketika istri dianggap durhaka, sesuai dengan yang disebutkan dalam surat al-Baqarah:34 di atas.

¹⁷⁾ QS. Al-Nisa 4 : 34

¹⁸⁾ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad Musaddad dari Abu 'Uwanah dari al-A'masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah. Lihat, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardaziyah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, jilid II juz IV (Istanbul: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 84

Bahkan dalam *Fiqh al-Sunnah* ditegaskan bahwa *ta'zir* juga menjadi hak suami atas istrinya ketika sang istri melakukan *nusyuz*.¹⁹⁾

Hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif, ternyata bersifat seksis karena menjadi perpanjangan tangan budaya patriarkhal dalam melestarikan dominasi. Hukum masih menguntungkan salah satu pihak dengan mengorbankan pihak yang lain, dalam hal ini laki-laki sebagai pihak pertama dan perempuan sebagai pihak yang kedua. Perempuan belum diakui sebagai subyek hukum secara penuh karena perempuan juga belum diakui sebagai manusia seutuhnya.²⁰⁾ Dari situlah maka kajian atas hukum, khususnya hukum pidana, sangat diperlukan dalam upaya menjadikan hukum sebagai institusi yang benar-benar dapat melindungi hak-hak masyarakat tanpa pandang bulu, tak terkecuali masyarakat yang berjenis kelamin perempuan yang cenderung dilemahkan oleh sistem.

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas maka pokok-pokok permasalahan dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah yang melatarbelakangi posisi *marital rape* yang tidak dimasukkan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam tersebut?

¹⁹⁾ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm.500

²⁰⁾ Syiska Rohaya, *Seksiskah Hukum ?*, dalam *Jurnal Perempuan*, edisi 10, Februari-April, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 1999) hlm. 4-7

2. Bagaimanakah perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam memandang *marital rape* dan apakah kontribusi konseptualisasinya bagi pengembangan hukum pidana nasional ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini dimaksudkan sebagai berikut :

1. menjelaskan posisi *marital rape* dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam serta latar belakangnya
2. Menelusuri faktor-faktor budaya yang melatarbelakangi tidak terakomodirnya konsep *marital rape* dalam KUHP dan hukum pidana Islam
3. menjelaskan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam memandang konsep *marital rape* dan kontribusinya bagi pengembangan Hukum Pidana nasional.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. sebagai sumbangan bagi pengembangan hukum Islam dan hukum positif khususnya yang berkenaan dengan perlindungan hak-hak reproduksi perempuan
2. untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak-hak reproduksi perempuan
3. untuk memberikan motivasi bagi peminat wacana keperempuanan dan pemerhati nasib perempuan untuk memperjuangkan nasib kaum perempuan yang terhimpit ketidakberdayaan

D. Telaah Pustaka

Sebagai sebuah kesadaran baru, persoalan *marital rape* belum banyak diangkat dalam tulisan yang cukup komprehensif di Indonesia khususnya yang dihubungkan dengan hukum Islam dan hukum positif. Memang terdapat beberapa tulisan yang berkenaan dengan konstruksi seksualitas bagi istri namun hanya merupakan bagian kecil dari buku-buku yang membahas hak-hak reproduksi perempuan secara umum, seperti dalam buku *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* yang ditulis oleh Masdar Farid Mas'udi.²¹⁾ Dalam bukunya tersebut, Masdar membahas hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam dengan menggunakan pendekatan hermeneutik. Menurutnya, dalam memahami teks-teks al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan hak-hak reproduksi perempuan harus digunakan metode pemahaman yang sesuai dengan konteks sekarang sehingga perubahan-perubahan konteks juga dapat dipahami oleh agama Islam dan prinsip-prinsip yang diusung oleh Islam dapat terartikulasikan secara maksimal. Perubahan pembacaan tersebut harus menyentuh persoalan-persoalan mendasar, yaitu pemaknaan ulang term-term dalam *uṣūl al-fiqh*, seperti konsep *qat'ī* dan *ẓannī*.

Buku yang diterbitkan PPK UGM bekerjasama dengan Ford Foundation merupakan hasil penelitian lapangan yang membahas kekerasan seksual dalam perkawinan, yaitu *Marital Rape; Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, laporan penelitian Nurul Ilmi Idrus tentang kekerasan seksual terhadap istri di Sulawesi

²¹⁾ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1996)

selatan.²²⁾ Dalam laporan tersebut, Idrus memaparkan bahwa dari sejumlah responden yang ia teliti telah mengalami kekerasan seksual yang berbeda-beda tingkatannya. Faktor-faktor penyebabnya pun berbeda, mulai faktor perbedaan libido sampai faktor ekonomi. Ia juga mengemukakan bahwa *marital rape* terjadi dalam masyarakat berbudaya patriarki, bisa disebabkan oleh hal-hal yang bersifat langsung dan bersifat tak langsung. *Marital rape* juga tidak terlepas dari bentuk-bentuk kekerasan yang lain, seperti kekerasan ekonomi, fisik, psikis dan sosial.

Penelitian yang lain dari lembaga yang sama adalah *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, laporan hasil penelitian Khairuddin NM tentang pelecehan seksual terhadap istri di Kabupaten Jayapura, Irian Jaya.²³⁾ Hasil penelitian Khairuddin menunjukkan bahwa istri-istri dalam keluarga suku asal Irian Jaya yang berdomisili di Kabupaten Jayapura pada umumnya mengalami pelecehan seksual dari suaminya baik dalam kategori ringan maupun berat. Pelecehan ini bias berupa verbal, nonverbal, dalam perilaku bercumbu dan dalam perilaku hubungan badan. Pelecehan seksual terhadap istri ini banyak disebabkan oleh dominasi suami sehingga timbul sikap berkuasa. Sikap berkuasa ini merembes pada kekuasaan-kekuasaan lain dalam setting keluarga, termasuk dalam masalah kekuasaan seksual suami terhadap istri. Di samping itu, rasa dominasi telah menyebabkan suami cenderung mengabaikan sebagian etika seks dengan istri, meskipun

²²⁾ Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, (Yogyakarta: PPK UGM, 1999)

²³⁾ Khairuddin NM, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: PPK UGM, 1998)

masalah hubungan seksual suami istri sudah diatur sedemikian rupa oleh adat istiadat dan agama yang dianut.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga tentang kekerasan seksual lebih mengarah pada kekerasan seksual kepada perempuan secara umum tidak hanya kepada istri yaitu skripsi Ahmad Renaldi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penanggulangan Kejahatan Seksual di Kotamadya Yogyakarta*,²⁴⁾ sebuah penelitian lapangan tentang tindak kekerasan seksual di Yogyakarta dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Menurut Renaldi, bermacam kejahatan seksual seperti perkosaan, perzinaan, pelacuran dan homoseks telah dilakukan oleh sebagian masyarakat kodya Yogyakarta dengan cara dan faktor penyebab yang bervariasi dan meliputi perubahan tat nilai, lemahnya iman, kurangnya kesadaran hukum, pengaruh lingkungan yang tidak sehat dan sebagainya. Untuk menanggulangi hal tersebut, perlu memasukkan hukum Islam dalam perundang-undangan agar dapat menjadi kontrol bagi kehidupan seksual masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Patria Utama, dalam skripsinya yang berjudul *Tindak Kekerasan terhadap Istri Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*²⁵⁾ menfokuskan pada kekerasan dalam perkawinan dalam arti luas, tidak hanya kekerasan seksual. Ia mengatakan bahwa secara normatif Islam mupun hukum positif melarang bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri. Dan jika terjadi kekerasan terhadap istri, maka hukum Islam menawarkan konsep *khulu'*

²⁴⁾ Skripsi fakultas Syari'ah jurusan Mu'amalah Jinayah tahun 1997. Tidak diterbitkan.

²⁵⁾ Skripsi jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah tahun 2000. Tidak diterbitkan.

sebagai jalan keluar, sedangkan hukum positif memberi alternatif gugat cerai kepada pengadilan.

Berangkat dari kenyataan di atas maka penyusun akan meneliti tentang *marital rape* dikaitkan dengan posisinya dalam hukum --dalam hal ini hukum pidana baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif-- dipandang dari perspektif budaya, dan mencoba menjajagi kemungkinan adanya perlindungan hukum terhadap korban *marital rape*. Penyusun menyadari bahwa membandingkan hukum pidana Islam dengan hukum pidana Indonesia bukanlah persoalan mudah, karena keduanya tidaklah simetris dalam arti hukum pidana Indonesia berbentuk undang-undang yang bersifat positif sedangkan hukum pidana Islam hanya dalam bentuk wacana yang digulirkan oleh para *fuqahā*. Namun hal ini tetap penyusun lakukan karena kedua hukum pidana tersebut berakar pada pola budaya yang tidak jauh berbeda yaitu budaya patriarkhi. Sehingga, dengan menelaah prinsip-prinsip hukum yang mendasari materi hukumnya dapat diperoleh satu titik temu di antara keduanya. Penyusun menggunakan hukum pidana Islam konvensional untuk dikaji dalam skripsi ini, karena sejauh yang diketahui penyusun, konsep *marital rape* akan menjadi persoalan ketika dihadapkan dengan hukum pidana Islam konvensional.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, penyusun akan menggunakan dua kerangka teori yaitu konteks budaya dan filsafat hukum Islam.

1. Konteks budaya, konteks budaya ini akan dibatasi pada budaya patriarkhi. Untuk menjelaskan tentang budaya patriarkhi, perlu terlebih dahulu menelusuri arti kata budaya/kebudayaan dan kata patriarkhi. Budaya secara bahasa berarti pikiran, akal budi, adat istiadat.²⁶⁾ Sedangkan secara terminologis, kebudayaan berarti seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar.²⁷⁾ Kata patriarkhi berasal dari *patriarkh* yaitu kata *pater*, bahasa latin yang berarti bapak, dan kata *arche*, bahasa yunani yang berarti kekuasaan.²⁸⁾ Dengan begitu, patriarkhi secara harfiah berarti Kekuasaan Bapak. Sedangkan patriarkhi secara terminologi adalah aturan kehidupan yang hanya disandarkan pada nilai-nilai yang berkembang di lingkungan Bapak-bapak/ laki-laki.²⁹⁾ Dari dua pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa budaya patriarkhi adalah gagasan, rasa, tindakan dan karya yang menjadikan laki-laki sebagai yang utama dan memposisikan perempuan serta anak-anak sebagai manusia nomor dua.

Budaya patriarkhi ini termanifestasi dalam berbagai sektor kehidupan, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Pun dilestarikan secara konsisten melalui pranata-pranata sosial seperti keluarga, pemahaman agama, sistem

²⁶⁾ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Team Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 149

²⁷⁾ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 72

²⁸⁾ JB. Banawiratama, *Agama dan Kesetaraan Jender, Sebuah Perspektif dari Gereja Katolik*, dalam Elga Sarapung dkk (ed), *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan Yayasan Kesejahteraan Fatayat dan Ford Foundation, 1999) hlm. 20-21

²⁹⁾ Syafiq Hasyim, *Ibid.*, hlm. 81

hukum, sistem ekonomi, politik dan media.³⁰⁾ Budaya patriarki ini berimbas pada ideology gender yaitu *blue print* tentang peran-peran sosial jenis kelamin. Ideology gender ini melahirkan bermacam ketidakadilan yang menjadikan salah satu jenis kelamin (perempuan) sebagai korban. Bentuk-bentuk ketidakadilan tersebut yaitu: *marginalisasi* (peminggiran), *subordinasi* (penomorduaan), *stereotype* (pelabelan negatif), *double burden* (beban ganda) dan *violence* (kekerasan). Manifestasi ketidakadilan gender tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan karena saling berkaitan dan saling mempengaruhi secara dialektis.³¹⁾ Dalam kaitannya dengan *marital rape*, unsur *violence* adalah paling dominan meskipun tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur lain seperti *stereotype* dan *subordinasi*. *Violence* bisa berupa invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Bentuknya bisa sangat beragam, diantaranya pemerkosaan, pemukulan dan serangan fisik dalam rumah tangga, *mutilasi genital* (penyiksaan kepada organ alat kelamin), pelacuran, pornografi dan pelecehan.³²⁾

Meskipun kekerasan seta ketidakadilan tersebut terjadi secara massif tanpa memandang kelas sosial, ekonomi dan perbedaan geografis, namun dalam struktur masyarakat berbudaya patriarkhis, hal itu sulit melahirkan keprihatinan dan keberpihakan karena dianggap sebagai suatu hal yang lazim. Perempuan adalah masyarakat kelas dua yang sangat kesulitan untuk

³⁰⁾ Kamla Bhasin, *Ibid.*, hlm. 5-10

³¹⁾ Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7-23

³²⁾ *Ibid.*, hlm. 17-20

menyertakan perspektifnya dalam berbagai lini kehidupan, termasuk dalam hukum. Maka tidak mengherankan jika kemudian persoalan ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan sulit untuk diselesaikan secara hukum.

Dalam konteks *marital rape*, hal itu juga terjadi karena konstruksi seksualitas dalam masyarakat patriarkhis memposisikan perempuan sebagai “yang berkewajiban memberi layanan seksual”, sedangkan laki-laki sebagai “yang berhak atas hubungan seksual”. Meskipun keterpaksaan dan kekerasan dialami perempuan dalam hubungan seksual, dia tidak dapat menyelesaikan persoalannya secara hukum karena hukum sendiri masih bersifat seksis dalam arti lebih berpihak pada salah satu jenis kelamin saja yaitu laki-laki.

2. Filsafat hukum Islam yang akan digunakan sebagai kerangka teori dalam penyusunan skripsi ini akan dibatasi pada *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Dalam wacana hukum Islam, salah satu unsur penting dalam penetapan hukum adalah *maqāṣid al-syarī'ah*. *Maqāṣid al-syarī'ah* menjadi doktrin dasar sekaligus metodologi dalam penetapan hukum Islam.³³⁾ dalam doktrin *maqāṣid al-syarī'ah* disebutkan bahwa syarī'ah diturunkan kepada manusia untuk mewujudkan kebaikan bagi seluruh makhluk, baik kemaslahatn di dunia maupun di akhirat (*taḥqīq al-maṣlahah*).³⁴⁾

Maṣlahah yang menjadi tujuan syarī'ah ini diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu *al-maṣlahah al-ḍarūriyyah* (pemenuhan kebutuhan yang

³³⁾ Yudian W. Asmin, *Maqāṣid al-syarī'ah sebagai Doktrin dan Metode*, dimuat dalam jurnal al-Jami'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta no. 58, hlm. 98-105

³⁴⁾ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, juz II, (tnp.: Dar al-Rasyad al-Hadisah, tt.), hlm. 2

bersifat pokok dan tidak mungkin ditinggalkan demi kelangsungan hidupnya), *al-maṣlahah al-hājiyyah* (pemenuhan sarana dan fasilitas yang dapat mempermudah pemenuhan masalah yang pertama), dan *al-maṣlahah al-tahsīniyyah* (kebutuhan-kebutuhan yang pemenuhannya bersifat tersier sehingga ketiadaannya tidak akan menyebabkan terganggunya perjalanan hidup, pun tidak akan menimbulkan kesulitan).³⁵⁾

Satu komponen terpenting dari tiga hal di atas dalam proses konstruksi hukum Islam adalah *al-maṣlahah al-darūriyyah* yang menjadi sentral dari masalah-masalah yang lain.³⁶⁾ Hal ini terjabarkan dalam lima prinsip yang harus diperhatikan (*al-uṣūl al-khamsah*), yaitu: (a) *hifẓ al-dīn*, perlindungan hak beragama, (b) *hifẓ al-nafs*, perlindungan hak hidup, (c) *hifẓ al-nasl*, perlindungan hak berketurunan, (d) *hifẓ al-'aql*, perlindungan hak berpikir dan berpendapat, dan (e) *hifẓ al-māl*, perlindungan hak kepemilikan/*property*.³⁷⁾

Pada dataran aplikasi, pemburnian *al-uṣūl al-khamsah* ini bisa sangat berbeda sesuai dengan kebutuhan. Hal inipun terlihat pada risalah kenabian sendiri yang pada prinsipnya mencintai kedamaian (*silm*). Namun ketika konteks sosial menuntut suatu peperangan maka pantang untuk mundur. Dalam al-Quran sendiri telah ditegaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip

³⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 3-5

³⁶⁾ Ahmad al-Raisuni, *Naẓariyyah al-Maqāṣid 'ind al-Imām al-Syātibī*, (Riyadh: al-Dar al-'Alamiyah li al-Kitāb al-Islami, 1996), hlm. 152-156.

³⁷⁾ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak.*, hlm. 32.

universal yang menjadi *the ultimate goal* dari syari'ah. Namun terdapat juga ajaran-ajaran yang bersifat partikular dan kontekstual.

Syari'ah tidak muncul dan berkembang di ruang kosong, namun terlingkup dalam ruang dan waktu sehingga perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari konteks dan berevolusi seiring dengan evolusi yang terjadi dalam masyarakatnya. Al-Quran, sebagai pedoman bagi orang-orang Islam, memiliki unsur normatif sebagai idealita namun tidak melupakan dimensi kontekstualitas untuk membumikan cita-cita itu sendiri.³⁸⁾ Klaim kesempurnaan yang disebutkan dalam al-Quran lebih pada dataran prinsip yang bersifat universal. Sedangkan pada dataran teknis operasional, al-Quran hanya menjawab persoalan dalam kasus-kasus kontekstual zaman rasul yang bersifat partikular.³⁹⁾ Sunnah nabi juga mempunyai unsur di atas; normatif dan kontekstual. Pada dataran operasional, yang dilaksanakan oleh nabi, bisa jadi, sangat lekat dengan budaya yang dijunjung masyarakat Arab kala itu. Namun dari semua hadis nabi tetap dapat ditarik benang merah yang menjadi inti kandungan normatif ajaran yang dibawanya.⁴⁰⁾ Dalam perjalanan sejarah, umat Islam lebih sering terjebak dengan unsur yuridis-formal dan mengenyampingkan kandungan normatif-universalnya sehingga prinsip-prinsip syari'ah tidak lagi menjadi pijakan dalam pembentukan hukum Islam (*Fiqh*).

³⁸⁾ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 3-27

³⁹⁾ Masdar Farid Mas'udi, *Ibid.*, hlm. 25-40

⁴⁰⁾ Asghar Ali Engineer, *Ibid.*, hlm. 20-21

Secara metodologis, sebenarnya banyak ulama yang telah meletakkan prinsip-prinsip normatif tersebut sebagai kerangka konseptual pembentukan hukum Islam, seperti yang telah dirintis oleh al-Juwaini dalam karyanya *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, al-Ghazali dalam *al-Mustasfā*, serta al-Syatibi yang telah menuangkannya secara sistematis dalam konsepnya tentang *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maṣlaḥah* dalam karya monumentalnya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*. Bahkan, Ibn Qayyim dalam *I'lām al-Muwaqqi'in* menegaskan bahwa pemahaman fihiyyah seharusnya tidak hanya didasarkan pada makna literal bahasa saja namun lebih jauh lagi harus dicari maksud-maksud dibalik ungkapan bahasanya (memahami konteks).⁴¹⁾ Namun, pendekatan tekstualis dalam masyarakat Islam ternyata lebih dominan sehingga produk-produk fiqh yang tersebar luas, yang hampir semua adalah karya para lelaki yang *bias*, adalah fiqh yang timpang karena terpengaruh oleh budaya patriarkhi yang memposisikan perempuan sebagai subordinat dari laki-laki.⁴²⁾

Dalam literatur fiqh, bias budaya patriarkhal tersebut juga tampak dalam hal yang sangat mendasar yaitu pemaknaan terminologi nikah. Nikah acapkali dimaknai sebagai *'aqd al-tamlīk* (kontrak kepemilikan) suami atas tubuh istrinya. Keempat mazhab fiqh, yaitu Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah hampir sama dalam mendefinisikan nikah, yaitu

⁴¹⁾ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 150 dan Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan..*, hlm. 107

⁴²⁾ Budhy Munawar Rahman, *Islam dan Feminisme: dari Sentralisme kepada Kesetaraan dalam Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) hlm. 181-207

akad (perjanjian) yang berakibat pada pembolean menikmati dan pemilikan seks (*bud'*).⁴³⁾ Dengan pengertian demikian, istri menjadi “barang” hak milik suaminya yang tak memiliki hak untuk menolak.

Pemaknaan nikah yang berbeda, yaitu *'aqd al-ibāḥah* (kontrak yang memperbolehkan hubungan seksual), cenderung tidak teraplikasikan dalam konteks budaya. Padahal pengertian yang semacam itu menawarkan posisi yang lebih egaliter, istri tidak lagi menjadi *the sex provider* tapi memiliki hak untuk memilih dalam seksualitas. Hubungan seks bukan lagi menjadi kepentingan satu pihak, yaitu suami, melainkan urusan suami dan istri, baik waktu maupun caranya.⁴⁴⁾

Jika dihubungkan dengan tujuan dari syari'ah sendiri, pengertian kedua lebih sesuai dengan prinsip-prinsip yang diusung Islam dalam syari'ah, seperti prinsip keadilan, kesetaraan dan persamaan di depan hukum. Karena pada dasarnya, Islam tidak pernah membedakan perempuan dan laki-laki. Keduanya setara dalam hak dan kewajiban. Hal-hal itu tercermin dalam ayat-ayat al-Quran yang bersifat *qath'ī* (berisi tuntunan moral-etik yang universal).⁴⁵⁾

Secara antropologis, hukum memang merupakan salah satu aspek kebudayaan. Hukum menjadi salah satu instrumen yang mendorong warga masyarakat untuk melestarikan kebudayaan. Manusia dalam kehidupan

⁴³⁾ Syafiq Hasyim, *Ibid.*, hlm. 256-261

⁴⁴⁾ Masdar Farid Mas'udi, *ibid.*, hlm. 108

⁴⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 25-40

masyarakat menjunjung nilai-nilai budaya tertentu, nilai-nilai tersebut tercakup secara konkrit dalam norma-norma sosial yang diajarkan kepada setiap warga supaya dapat menjadi pedoman dalam melakukan berbagai peranan dalam berbagai situasi sosial. Norma-norma sosial sebagian tergabung dalam kaitan dengan norma lain dan menjelma sebagai pranata atau lembaga sosial yang semuanya lebih mempermudah manusia mewujudkan perilaku yang sesuai dengan tuntutan masyarakatnya atau yang sesuai dengan gambaran ideal mengenai cara hidup yang dianut dalam kelompoknya. Gambaran ideal ini hendak dilestarikan melalui cara hidup masyarakat, dan salah satu lembaga yang punya peran andil dalam pelestarian tersebut adalah hukum.⁴⁶⁾

Dalam konteks masyarakat berbudaya patriarkhi dengan segala nilai-nilai dan bentuk tindakan ideal yang dicita-citakan dari warga masyarakatnya, hukum juga menjadi pranata yang dapat melestarikan budaya tersebut. Hal itu akan tampak pada gender dalam masyarakat yang menggambarkan sosok laki-laki dan perempuan ideal. Laki-laki sebagai pengayom, kuat dan jantan, sedangkan perempuan sebagai sosok yang lemah lembut, patuh dan penuh kasih sayang.

Hukum positif juga tidak lepas dari bias budaya patriarkhi. Klaim otonomi dan netralitas hukum tetap terjebak dalam pola pikir dan budaya yang paternalis dan patriarkhis. Hal itu tampak jelas dengan menelaah hal-hal mendasar dalam hukum, seperti subyek hukum yang menafikan

⁴⁶⁾ T. O. Ihromi, *Antropologi dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm.

perempuan, positivisme hukum, serta dikotomi sektor publik sebagai wilayah hukum dan sektor domestik (privat) sebagai wilayah yang kebal hukum.⁴⁷⁾ Karena itulah maka tindak kejahatan terhadap perempuan terutama yang terjadi di sektor domestik menjadi sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hal itu karena rumusan kejahatan sendiri masih diperoleh melalui proses kriminalisasi yang menggunakan paradigma positivis-dominan yang salah satu aspeknya adalah bahwa kriminalitas ditentukan oleh penguasa berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma demi terciptanya stabilitas umum.⁴⁸⁾ Dengan demikian kepentingan-kepentingan golongan yang tidak terwakilkan menjadi sulit untuk terakomodir.

Hukum dalam masyarakat patriarkhis dapat dilihat dengan paradigma ini. Ketika perspektif perempuan tidak banyak dilibatkan dalam perumusan kejahatan, maka kepentingan perempuan cenderung untuk terpinggirkan. Terlebih lagi dengan budaya yang memang memosisikannya sebagai obyek dan pendamping saja. Kesadaran-kesadaran baru yang timbul juga sulit untuk diakomodir oleh hukum, karena paradigma positivis juga sulit untuk menerima perubahan.

Dari uraian di atas maka perlu diadakan suatu proyek besar untuk menyusun kembali suatu cara pandang dan pola pikir yang dapat mengembalikan hukum pada fitrahnya, yaitu menegakkan keadilan dan

⁴⁷⁾ Syiska Rohaya, *Seksiskah Hukum ?*

⁴⁸⁾ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1984), hlm. 97-100. Juga Soerjono Soekanto dkk., *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 82-83

kesetaraan tanpa memandang perbedaan kedudukan, ras maupun jenis kelamin. Baik hukum Islam maupun hukum positif perlu mengembangkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan persamaan di depan hukum dalam suatu formulasi hukum yang merepresentasikannya baik secara material maupun formal.

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*Literary research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen, baik berupa buku atau tulisan, yang berkaitan dengan bahasan *marital rape*, hukum pidana Indonesia (KUHP) dan hukum Islam

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu berusaha memaparkan posisi konsep *marital rape* dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) maupun Hukum pidana Islam. Selanjutnya data-data yang ada diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan

3. Tehnik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah *literary research*, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah data-data yang terdapat dalam buku-buku, dokoumen-dokumen atau

tulisan-tulisan yang relevan dengan tema penelitian, yaitu yang berkaitan dengan *marital rape*, Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan kontekstual, yaitu cara mendekati masalah dengan melihat kaitan antara hukum, dalam hal ini hukum pidana, dengan konteks yang melatarbelakanginya terutama konteks budaya, yang dalam penelitian ini dibatasi pada budaya patriarkhi.
- b. Pendekatan Filsafat Hukum Islam. Karena filsafat hukum Islam sangat luas maka dalam penelitian ini penyusun akan membatasinya pada *maqāṣid al-syarʿah*. Maksudnya adalah melihat konseptualisasi *marital rape* dari kacamata *maqāṣid al-syarʿah* dalam arti perlindungan lima hal prinsip yang sering disebut dengan *al-uṣūl al-khamsah*.

5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Induktif, yaitu mengkaji sejauh mana *marital rape* merupakan implikasi dari budaya patriarkhi dari serpihan data tentang konstruksi seksualitas dalam budaya patriarkhi
- b. Komparatif, yaitu membandingkan posisi *marital rape* dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam serta persamaan dan perbedaannya.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Pada bab pertama dipaparkan bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan. Telaah pustaka, kerangka teoritik serta sistematika pembahasan

Pembahasan dimulai pada bab kedua dengan tinjauan umum tentang *marital rape* yang meliputi pengertian *marital rape*, penyebab dan dampaknya terhadap korban serta jauh mana fenomena *marital rape* terjadi di masyarakat. Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana *marital rape* dapat dianggap sebagai persoalan kriminalitas.

Selanjutnya, bab ketiga memaparkan tentang konteks budaya yang melatarbelakangi terjadinya *marital rape*. Diawali dengan telaah atas budaya patriarkhi yang meliputi pengertian dan manifestasinya. Dilanjutkan dengan pemaparan konstruksi sosial seksualitas. Dengan pembahasan ini dapat dicari akar persoalan yang menyebabkan *marital rape* terjadi dan tidak dapat tersentuh oleh hukum.

Pada bab keempat, kejahatan perkosaan dalam hukum pidana akan dijelaskan, baik dalam hukum pidana Indonesia dari pasal-pasal dalam KUHP maupun hukum pidana Islam. Dengan bab ini akan dapat diketahui bagaimana posisi *marital rape* dalam KUHP dan hukum pidana Islam serta persamaan dan perbedaannya.

Inti penelitian ini tertuang pada bab kelima yang akan menelusuri lebih lanjut sejauh mana budaya patriarkhi merasuk dalam hukum yang berkaitan

dengan persoalan perempuan, khususnya masalah perkosaan dalam perkawinan dalam KUHP dan hukum pidana Islam. Lalu akan memandang *marital rape* melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* serta menjajagi kontribusi konsep *marital rape* dalam pengembangan hukum positif di Indonesia

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran pada bab keenam

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini ada beberapa hal yang bisa penyusun simpulkan, yaitu :

1. *Marital rape* tidak terakomodir dalam KUHP dan hukum pidana Islam karena berbagai faktor yang, jika ditelusuri secara lebih mendalam, berakar pada faktor budaya yang dominan yaitu budaya patriarkhi.. Konstruksi seksualitas yang memang tidak terpisahkan dari kekuasaan, mewujud dalam bentuk *marital rape* pada ranah kehidupan rumah tangga dalam masyarakat berbudaya patriarkhi. Karena dalam budaya patriarkhi, istri dianggap tidak memiliki hak atas hubungan seksual. Karena adanya budaya ini juga, *marital rape* sulit untuk dimasukkan dalam tindak pidana meskipun pada realitanya, *marital rape* mengakibatkan penderitaan yang berat terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.
2. Secara prinsip, hukum Islam tidak mentolerir adanya *marital rape*. Hal itu tercermin dari rumusan *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang hendak melindungi semua makhluk secara menyeluruh. Dengan demikian, Islam juga tidak mentolerir adanya pihak-pihak yang dikorbankan demi sebuah harmoni yang semu. Adapun teks-teks keagamaan yang potensial dijadikan sebagai legitimasi tindak kekerasan seksual dapat

ditelusuri melalui teori evolusi syari'ah yang melihat hukum Islam secara kontekstual.

3. Hukum pidana nasional (KUHP) belum bisa mengakomodir *marital rape* sebagai delik tersendiri karena alasan faktor budaya yang mengedepankan sebuah harmoni. Namun hal itu perlu ditinjau kembali karena kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa angka korban *marital rape* tidaklah rendah dan diperkirakan masih menyisakan jumlah yang lebih besar lagi. Sikap menutup mata dari kenyataan tersebut justru menunjukkan ketidakdewasaan dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup.

B. SARAN-SARAN

Dari penyusunan skripsi ini, penyusun menyarankan beberapa hal berikut :

1. Pemahaman terhadap teks-teks dan konsep-konsep keagamaan hendaknya menghindari pembacaan yang tekstualis dan terpaku pada penafsiran yang legalis-formalis belaka. Dibutuhkan suatu pembacaan baru yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan kondisi dan kesadaran sehingga agama tidak hanya menjadi pelarian tapi dapat mengejawantahkan tugas utamanya sebagai spirit pembebasan bagi pemeluknya.
2. Dalam menyikapi suatu realitas, konsep maupun suatu bentuk kesadaran, hendaknya tidak lagi mengedepankan dikotomi budaya

antara Barat dan Timur, Islam dan non-Islam, karena pada dasarnya setiap budaya memiliki sisi baik dan buruk. Sudah waktunya sikap dewasa selalu dikedepankan sehingga tidak lagi hitam-putih dalam memandang persoalan.

3. Dalam pembaharuan hukum pidana nasional, yang hingga kini masih terus diupayakan, hendaknya keberpihakan kepada pihak yang lemah semakin ditingkatkan sehingga hukum tidak lagi diskriminatif. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan keberanian untuk menyentuh persoalan-persoalan yang paling dasar dalam hukum pidana, seperti asas-asas hukum pidana, proses kriminalisasi, dan budaya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QURAN DAN TAFSIR

Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama

al-Dimasyqi, Ismail ibn Kasir al-Qurasyi, *Tafsīr al-Qurān al-Azīm*, juz I, Kotabaru Penang: Sulaiman Mar'I, tt.

al-Sabuni, Muhammad Ali, *Rawai' al-Bayān fī Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*, jilid I, Makkah, tnp., tt.

B. KELOMPOK HADIS DAN ULUM AL-HADIS

al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardaziyah al-Ja'fi, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, jilid II juz IV, Istambul: Dar al-Fikr, 1981.

Rahman, Fatchur, *Ikhtishar Mushthalahul Hadits*, Bandung: al-Ma'arif, 1987.

Qibtiyah, Alimatul, *Intervensi Malaikat dalam Hubungan seksual*, makalah dalam diskusi bulanan tentang hadis-hadis misoginis di PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada hari Jum'at, 3 November 2000

AL-Sajastani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as, *Sunan Abū Dāwud*, juz II, Beirut: Dar al-fikr, 1994.

C. KELOMPOK FIQH DAN USUL AL-FIQH

Amir, Abdul Aziz, *al-Ta'zīr fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1969.

Amr, Abdurrahman ibn Muhammad ibn Husain ibn, *Bugyah al-Mustarsyidīn*, Beirut: Dar al-fikr, 1995.

Asmin, Yudian W., *Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Doktrin dan Metode*, dimuat dalam jurnal al-Jami'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta no. 58.

'Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' al-Jināī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.

al-Bantani, M. Nawawi, *Syarh 'Uqūd al-Lujain fī Huqūq al-Zanyain*, Surabaya: Al-Hidayah, tt.

- Bik, Khudari, *Tārīkh Tasyrī' al-Islāmī* (Sejarah Pembinaan Hukum Islam), Alih Bahasa oleh Mohammad Zuhri, ttp.: Darul Ikhya, 1980.
- Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning dan Perempuan, Perempuan dan Kitab Kuning*, dalam Lies M. Marcoes dan Johan Hendrik Meuleman, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993.
- Cicik, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga; Belajar dari Kehidupan Rasul*, Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan Ford Foundation, 1998
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, *Marital rape; Bahasan Awal Perspektif Islam*, makalah dalam seminar nasional "Islam, Seksualitas dan Kekerasan terhadap Perempuan" tanggal 27-29 Juli 2000 di Hotel Century Saphir Yogyakarta
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Alih bahasa oleh Farid Wajidi dan Cicik Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Hamas, Muhammad Adib, *Islam dan Kekerasan Seksual*, Makalah Tugas mata kuliah Seminar gender dalam Islam, program studi hukum Islam pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hanafi, Hassan, *Dirāsah Islāmiyah*, Kairo: Dar al-Qahirah, 1985.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Hazm, Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn, *al-Muḥallā*, jilid VII, ttp.: Dar al-Fikr, tt.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta, Paramadina, 1996
- al-Idris, Maulana al-Nahawi Kanun, *Qurroh al-'Uyūn*, Surabaya: al-Hidayah, tt.
- al-Kasani, 'Alamuddin Abu Bakr ibn Mas'ud, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Mahmada, Nong Darol, *Memunculkan Ayat yang Terabaikan*, dimuat dalam jurnal Ulumul Quran edisi no. 5 vol. V tahun 1994.

- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan hak-hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Mizan: Bandung, 1996.
- , *Perempuan di Antara Lembaran Kitab Kuning*, dalam *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Mazhar ul-haq Khan, *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*, Bandung: Pustaka, 1994.
- Mernissi, Fatimah, *Wanita dalam Islam (Women and Islam; an historical and theological enquiry)*, alih bahasa Yaziar Radiyahanti, Bandung: Pustaka, 1994.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan. Refleksi Kiri atas Wacana Agama dan gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- al-Na'im, Ahmed Muhammed, *Dekonstruksi syari'ah*, (terj) alih bahasa oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKiS, 1996.
- al-Qurtubi, Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid fī Nihāyah al-Muqtaṣid*, juz II Semarang: Usaha Keluarga, tt.
- Rahman, Budhy Munawar, *Islam dan Feminisme: dari Sentralisme kepada Kesetaraan dalam Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- al-Raisuni, Ahmad, *Nazariyyah al-Muqāṣid 'ind al-Imām al-Syāṣibī*, Riyadh: al-Dar al-'Alamiyah li al-Kitab al-Islami, 1996
- Sabiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, 1983.
- Syaltut, Mahmud, *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah*, ttp.: Dar al-Qalam, 1966.
- al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Ahkām*, juz II, tnp.: Dar al-Rasyad al-Iladisah, tt.
- Sudirman, Rahmat, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender dalam Al-Quran*, Jakarta: Paramadina, 1999

_____, *Dilema Seksualitas dalam Agama Implikasi Tradisi Yahudi Terhadap Tradisi Islam* dalam Elga Sarapung dkk (ed), *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan Yayasan Kesejahteraan Fatayat dan Ford Foundation, Jakarta, 1999

Zahrah, Abu, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Islām*, ttp.: Dar al-Fikr al-Islami, tt.

D. KELOMPOK BUKU-BUKU LAIN

Abar, Ahmad Zaini, *Tragedi Perempuan dalam Konstruksi Bahasa Pers dalam Menggagas Jurnalisme Sensitif Gender*, Yogyakarta: PMII IAIN Sunan Kalijaga, Pact-INPI dan USAID, 1998.

Adrina, dkk., *Hak-hak Reproduksi yang Terpasang*, Yogyakarta: Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan Program Kajian Wanita Universitas Indonesia dan Ford Foundation, 1998.

Aripurnami, Sita, *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Ditinjau dari Kritik Feminis Terhadap Dikotomi Publik-Privat*, dalam *Perempuan dan Pemberdayaan: Kumpulan Karangan untuk Menghormati Ulang Tahun ke-70 Ibu Saparinah Sadli*, Jakarta: PSW UI, Kompas dan YOI, 1997.

Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Press, 1984.

Banawiratama, JB., *Agama dan Kesetaraan Gender, Sebuah Perspektif dari Gereja Katolik*, dalam Elga Sarapung dkk (ed), *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan Yayasan Kesejahteraan Fatayat dan Ford Foundation, Jakarta, 1999

Bhasin, Kamla, *Menggugat Patriarki: Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*, terjemahan oleh Nug Katjasungkana, Yogyakarta: Bentang Budaya dan Kalyanamitra, 1996.

Brown, Angela, *Violence in Marriage: Until Death Do We Part?* dalam *Violence Between Intimate Partners: Patterns, causes and Effects*, Boston: University of Massachusetts, 1997

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

_____, *Perkosaan dan Kekerasan Seksual Perspektif Gender*, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI, 1997

- Foucault, Michel, *Seks dan Kekuasaan; Sebuah Sejarah Seksualitas*, terjemahan Jakarta: Gramedia, 1996.
- Gunawan, FX Rudy, *Mendobrak Tabu: Sex Kebudayaan dan Kebejatan Manusia*, Galang Press, Yogyakarta, 2000.
- Harman, Benny K. dan Hendaridi, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: YLBHI, tt.
- Hasbianto, Elli N., *Fotret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan*, makalah dalam Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari pelecehan dan kekerasan seksual yang diselenggarakan oleh PPK UGM bekerjasama dengan Ford Foundation di Yogyakarta pada tanggal 6 November 1996
- Heroepoetri, Arimbi dan Nur Amalia, *Pengintegrasian Hak Asasi Perempuan dan Perspektif Gender: Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: YLBHI, 1999.
- Heryanto, Ariel, *Seks dan Mitos Barat-Timur*, dalam Johannes Mardimin (ed.), *Jangan Tangisi Tradisi; Transformasi Budaya Menuju Masyarakat Indonesia Modern*, Yogyakarta: Kanisius, 1994
- Idrus, Nurul Ilmi, *Marital rape; Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, 1999
- Ihromi, T. O. (peny.), *Antropologi dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Kansil, CST., *Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Kocnjaringrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Rincka Cipta, 1996.
- al-Kotsar, Artidjo, *Hukum, Gender dan Gugatan Wanita terhadap Undang-undang*, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI, 1997
- Lamintang, P.A.F., *Delik-delik Khusus Tindak Pidana-tindak pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Latief, M. Syahbuddin, *Jalan Kemanusiaan; Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Laperia Pustaka Utama, 1999

- Marzuki, Suparman, *Korban dan Pelaku Perkosaan di Indonesia*, Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI, 1997
- Ong Hok Ham, *Seksualitas dan Kekuasaan*, dalam Prisma no. 7, April 1991, Jakarta: LP3ES, 1991.
- Prakoso, Djoko, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989.
- Purwandari, E. Kristi, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis Feministik*, dalam Archie Sudiniti Tuholima (peny.) *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindakan kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: PSWJ UI dan Kedubes Selandia Baru, 2000
- Rahmat, Jalaluddin, *Dari Psikologi Androsentris Ke Psikologi Feminis, Membongkar Mitos-Mitos Tentang Perempuan*, dalam *Jurnal Ulumul Quran* no. 5 dan 6 Vol. V tahun 1994, Jakarta: LSAF dan ICMI, 1994
- Rohaya, Syiska, *Seksiskah Hukum ?*, dalam *Jurnal Perempuan*, edisi 10, Februari-April, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 1999.
- Sagitjo, Arwan dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Sciortino, Rosalia, *Kemenangan Harmoni: Peningkaran Kekerasan domestik di Jawa*, dalam Nur Hasyim (peny), *Menggugat harmoni*. Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000
- Soekanto, Soerjono dkk., *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Surtiretna, Nina, *Bimbingan Seks Suami Istri dalam Pandangan Islam dan Medis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Suryakusuma, Julia I., *Konstruksi Sosial Seksualitas; Sebuah Pengantar Teoritis* dalam *Prisma* edisi 7/Julai 1991, Jakarta: LP3ES, 1991.
- _____, *Seks dalam Pengaturan Negara*, dalam Prisma no. 7, April 1991, Jakarta: LP3ES, 1991
- Susanto, I.S., *Kajian Kriminologis Kekerasan Terhadap Wanita*, dalam, Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI, 1997

Wignyosoebroto, Soetandyo, *Kejahatan Perkosaan Telaah Teoritik dari Sudut Tinjau Ilmu-Ilmu Sosial*, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI, 1997.

Windhu, I Marsana, *Kekuasaan dan kekerasan menurut Johan Galtung*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Fakta Tentang Vagina, Jurnal Perempuan, edisi 15, th. 2001, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2001.

Kekerasan dalam Rumah Tangga, Yogyakarta: Rifka Annisa dan Ford Foundation, 1997.

Membisu demi Harmoni; Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah Indonesia, Rifka Annisa. Yogyakarta, 2000.

Jalan Panjang Merajut Kemitraan: Pengalaman Penanganan Terpadu Perempuan Korban kekerasan di Yogyakarta, Yogyakarta: Rifka Annisa WCC, 2000.

Editor edisi no. 24/THN. VI/6 Maret 1993, hlm. 17-28

Laporan Konferensi Pers Rifka Annisa pada acara Tasyakkuran Tujuh Tahun Rifka Annisa tanggal 26 Agustus 2000 di wisma IPP Yogyakarta

F. KELOMPOK UNDANG-UNDANG

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Budiarto, M. dan K. Wandjik, *KUHP yang Telah Disesuaikan dengan Undang-undang Baru*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979.

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Subkti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Undang-undang Perkawinan, Surabaya: Arkola, tt.

F. KELOMPOK KAMUS DAN ENSIKLOPEDI

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

The Cambridge Encyclopedia, Crystal, David (ed.), New York: Cambridge University Press, 1990

Kamus Inggris-Indonesia, Echols, John M. dan Hassan Shadily, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Encyclopedia of Cultural Anthropology, Levinson, David dan Melvin Ember, vol. IV, New York: Henry Holt and Company 1996.

Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Munawwir, Ahmad Warson, Yogyakarta: tnp. 1984.

Webster's New World Encyclopedia, New York: Prentice Hall, 1990.

G. KELOMPOK WEBSITE DAN LAIN-LAIN

Bergen, Raquel Kennedy, *Marital rape*, <http://www.vaw.umn.edu/vawnet/mrapehtml>.

Harkrisnowo, Harkristuti, *Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan terhadap Perempuan Indonesia*, <http://202.159.18.43/jurnal/102harkristuti.htm>

Mahoney, Patricia, *The Wife Rape Information, A Frequently Asked Question and Resource Guide*, <http://www.wellesley.edu/wcw/projects/mrape.html>

Lampiran I

TERJEMAHAN

NO	BAB	FN.	HLM.	TERJEMAHAN
1.	I	16	7	Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu sekehendak hatimu
2.	I	17	8	Dan istri-istri yang kamu takutkan nusyuznya maka berilah mereka naschat, dan tinggalkan mereka di tempat tidur dan pukullah mereka
3.	I	17	8	Jika seorang suami memanggil istrinya ke peraduannya dan si istri enggan sehingga si suami marah, maka malaikat akan melaknatnya sampai subuh
4.	III	33	60	Laki-laki dan perempuan dewasa jika melakukan zina maka rajamlah keduanya Perempuan dan laki-laki yang berzina maka jilidlah masing-masing dengan seratus jilid
5.	III	46	67	Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia telah menciptakan darimu pasanganmu supaya kamu dapat memperoleh ketenangan darinya dan menciptakan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir
6.	III	47	67	Dihalalkan bagimu mendatangi istri-istrimu pada malam puasa, mereka ibarat baju bagimu dan kamu ibarat baju bagi mereka
7.	III	48	67	Dan bergaullah dengan mereka secara baik
8.	III	53	68	Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah memberikan keutamaan sebagian dari mereka atas yang lain dan karena telah memberikan nafkah, maka (para perempuan) yang salihah adalah para istri yang taat dan menjaga segala yang dijaga Allah ketika suaminya tidak di rumah
9.	III	57	70	Dan para istri yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, lalu tinggalkan mereka di peraduan dan, lalu pukullah mereka. Jika mereka taat maka janganlah kamu mencari-cari jalan (untuk mencelakakan mereka)
10.	III	65	73	Mereka ibarat pakaian bagimu dan kamu bagaikan pakaian bagi mereka

11.	III	66	73	Dan bergaullah dengan mereka secara baik Jika salah satu dari kamu berhubungan badan dengan istrinya maka janganlah membabi buta seperti kuda, tapi dahuluilah dengan belaian, rayuan dan ciuman
12.	IV	46	81	Hukum asal segala sesuatu adalah boleh
13.	IV	47	81	Cabutlah hukuman hadd karena syubhat Cabutlah hukuman hadd dari orang-orang muslim selagi bias, jika terdapat jalan bebas maka biarkan ia bebas. Sesungguhnya imam lebih baik keliru karena memberikan ampunan daripada keliru dalam menjatuhkan hukuman
14.	IV	51	84	Janda tidak dapat dinikahkan kecuali jika telah dimintai pendapat, dan gadis tidak dapat dinikahkan kecuali telah dimintai izin
15.	IV	53	85	Ingatlah, aku berpesan agar kalian berbuat baik terhadap perempuan karena mereka sering menjadi sasaran pelecuman di antara kalian. Padahal sedikitpun kalian tidak berhak memperlakukan mereka kecuali untuk kebaikan itu
16.	IV	72	107	Dan kami *wajibkan kepada mereka didalamnya (taurat) bahwa nyawa dibayar dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka dengan qisas. Siapa saja yangmerelakan maka ia menjadi tebusan. Dan barang siapa tidak menetapkan hukum sesuai dengan ketentuan Allah maka mereka adalah orang-orang yang zalim.
17.	V	40	120	Kami mengutusmu hanya karena kasih sayang kami pada seluruh alam

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. **Abdullah Ahmed al-Na'im**, Profesor Olof Palme Pada Universitas of Upshala (1991-1992), Direktur Eksekutif Africa Watch, Mashington D.C. (sejak Juli 1993). Lahir di Sudan, belajar hukum di Khartoum, Cambridge (Inggris) dan Edinburgh (P.Hd 1976). Banyak menulis berbagai topik yang berkaitan dengan status, aplikasi, dan pembaharuan internal hukum Islam. Karya utamanya, *Toward an Islamic Reformation* (diterbitkan dalam edisi berbahasa Indonesia dengan Judul *Dekonstruksi Syari'ah*) dijadikan pokok bahasan pada seminar Oslo, 1992.
2. **Abdul Wahhab Khallaf**, lahir di Kafruzziyat, bulan Maret 1888 M. Masuk al-Azhar tahun 1900. tahun 1920, ia ditunjuk menjadi hakim di mahkamah Syar'iyah. Menjadi guru besar di fakultas Syari'ah al-azhar tahun 1934-1948. ia wafat pada bulan Januari 1956. Di antara karya-karyanya adalah *Ilm Usul al-Fiqh, Ahkam al-ahwal al-Syakhsiyyah*, dan *al-Waqf wa al-Mawaris*.
3. **Abu Zahrah**, Seorang ahli perbandingan mazhab terkemuka di abad 20. ia menempuh Si di Al-Azhar Mesir. Setelah lulus ia mendapat tugas belajar di Universitas Sorbonne Prancis. Setelah meraih gelar doctor ia kembali ke Mesir namun dengan berbagai alasan al-Azhar tidak menerimanya. Akhirnya ia mendaftar menjadi dosen di Universitas Kairo Mesir dan diterima. Di sana ia leluasa mengembangkan pemikirannya. Secara sangat produktif banyak sekali karya tulisnya yang telah diterbitkan dan menjadi salah satu acuan studi hukum Islam kontemporer dewasa ini.
4. **Asghar Ali Engineer**, Lahir pada tanggal 10 Maret 1940. menguasai beberapa bahasa asing dan ahli di bidang teologi Islam meski secara formal ia lulusan tehnik sipil. Ia telah menerbitkan 38 buku Islam dan memperoleh beberapa penghargaan internasional. Hingga saat ini ia mengajar pada universitas di berbagai negara.
5. **Al-Bukhori**, nama lengkapnya Abu 'Abdillah Muhammad ibu Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardazbah al-Bukhori. Lahir di Bukhara (sekarang masuk wilayah Uzbekistan) pada tanggal 13 Syawal 194 H. ia belajar hadis dan mustalahnya kepada sekitar 289 orang ulama hadis. Berkat ketekunannya, ia menjadi ahli takhrij hadis terbesar sepanjang sejarah dan hasil takhrijnya dianggap paling valid. Wafat tahun 256 H.
6. **Husein Muhammad**, lahir di Cirebon, 9 Mei 1953. Nyantri di Lirboyo Kediri sampai tahun 1973, lalu meneruskan studi di PTIQ Jakarta hingga 1980. Lulus dari al-Azhar Kairo Mesir tahun 1983, ia memimpin Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon. Ia *concern* pada isu-isu tentang perempuan

dan gender. Banyak menulis dan menerjemah buku. Ia menjadi direktur pengembangan wacana di LSM Rahimah dan aktif di Puan Amal Hayati. Bersama teman-temannya di Cirebon mendirikan klub Kajian Bildung.

7. **Ibn Kasir**, Lahir di Basyrah, Damaskus tahun 700 H/1300 M. Nama lengkapnya 'Imiuddin ibn Umar ibn Kasir. Seorang ulama terkenal dalam ilmu tafsir, hadis, sejarah dan fiqh. Karyanya di bidang tafsir *Tafsir al-Quran al-Karim* yang sangat berpengaruh dan sampai sekarang banyak dijadikan rujukan. Ia meninggal tahun 774 H/1373 M.
8. **Mansour Fakhir**, dikenal sebagai aktifis LSM, peneliti, konsultan dan fasilitator pelatihan. Lahir di Bojonegoro, Jawa Timur. Memperoleh gelar sarjana di IAIN Ciputat dan gelar doktor di University of Massachusetts, USA. Pernah aktif di LP3ES, P3M, dan pernah mengajar di IAIN Ciputat dan UI.
9. **Masdar Farid Mas'udi**, Direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat). Lahir di Purwokerto, 1954. pendidikannya banyak diperoleh di pesantren, terutama di Tegalrejo Magelang dan Krapyak Yogyakarta. Mendapat gelar sarjana dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah aktif di LP3ES kemudian Lakpesdam NU, juga aktif menjadi nara sumber di forum-forum diskusi dan menulis tentang wacana keagamaan.
10. **Nasaruddin Umar**, lahir di ujung Bone Sulawesi selatan, 23 Juni 1959. Sarjana Muda fak. Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang (1980), sarjana lengkap (1984), Magister IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992) dan doctor dengan disertasi Perspektif Jender dalam al-Quran. Kini bertugas sebagai Purek IV IAIN Syahid Jakarta dan mengajar di Universitas Paramadina Mulya. Banyak menulis artikel di berbagai media massa dan jurnal.
11. **Syafiq Hasyim**, Lahir di jepara, 18 April 1971. menyelesaikan studi sampai SMA di kota kelahirannya. Kemudian meneruskan studinya di Aqidah Filsafat fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selama mahasiswa aktif menulis di berbagai Koran, najalah dan jurnal. Setelah lulus, bergabung dengan divisi Fiqh al-Nisaa P3M. Sekarang mengikuti studi S-2 di Leiden Belanda (2000-2002)
12. **al-Syatibi**, Lahir di Granada, pertengahan abad VIII H. sejak kecil mendalami berbagai disiplin ilmu. Ia menjadi khatib, mufti dan ilmuwan besar. Banyak *concern* pada konsep *Maqasid al-Syari'ah* dan inenawarkan sebuah pembacaan baru terhadap teks-teks al-Quran dan hadis pada zamannya. Karya terbesarnya adalah *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*.

Lampiran III

CURRICULLUM VITAE

Nama : Siti A'isyah

TTL. : Malang, 30 Desember 1977

Alamat : Griya Vaihaa, Sapen GK I/478 Yogyakarta

Nama Orang Tua

Ayah : A. Mursyid Alifi S.

Ibu : Hamimah

Alamat Orang tua : Jl. Sumber Ilmu 127 Ganjaran Gondanglegi Malang Jatim

Riwayat Pendidikan :

1. TK Raudlatul Athfal Raudlatul Ulum Ganjaran (1983-1985)
2. MI Raudlatul Ulum Ganjaran Malang (1985-1991)
3. MTs. Raudlatul Ulum Ganjaran Malang (1991-1994)
4. MAN III Malang (1994-1997)
5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997-.....)

Aktifitas Organisasi :

1. Sekretaris II KORDISKA (1998-1999)
2. Sekretaris Umum KORDISKA (1999-2000)
3. Anggota Bidang Intelektual PMII Rayfak.Syari'ah (1999-2000)
4. Direktur LBB PMII Rayfak. Syari'ah (1999-2001)
5. Sekretaris LePPAS (2000-2002)
6. Pengurus PMII Cab. DIY (2001-2002)